



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN
PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, GOLONGAN POKOK
PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, GOLONGAN
PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA, SUB GOLONGAN PERDAGANGAN
BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YANG
BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI), KELOMPOK PERDAGANGAN BESAR
BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YANG BERHUBUNGAN
DENGAN ITU (YBDI), SUB KELOMPOK OPERASI SERAH TERIMA KOMODITI
CAIR DI DERMAGA (*LOADING MASTER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan
Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan
Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Pokok Perdagangan
Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan
Perdagangan Besar Khusus Lainnya, Sub Golongan
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan
Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Kelompok
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan
Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Sub
Kelompok Operasi Serah Terima Komoditi Cair Di Dermaga
(*Loading Master*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Perdagangan Besar Khusus Lainnya, Sub Golongan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Kelompok Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Sub Kelompok Operasi Serah Terima Komoditi Cair Di Dermaga (*Loading Master*) yang diselenggarakan tanggal 29 November 2012 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 26109/10.12/DMT/2012 Perihal Penetapan RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Perdagangan Besar Khusus Lainnya, Sub Golongan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Kelompok Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Sub Kelompok Operasi Serah Terima Komoditi Cair Di Dermaga (*Loading Master*), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



A handwritten signature in black ink, written over the stamp. The signature is stylized and appears to be 'H. A. Muhaimin Iskandar'.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, GOLONGAN POKOK PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, GOLONGAN PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA, SUB GOLONGAN PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI), KELOMPOK PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI), SUB KELOMPOK OPERASI SERAH TERIMA KOMODITI CAIR DI DERMAGA (*LOADING MASTER*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar di bidang industri, makin dirasakan karena sifat industri yang padat teknologi dan padat modal. Kompetensi kerja personil merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan tenaga teknik khusus (TTK) bidang industri; antara lain untuk Operasi Serah Terima Komoditi Cair atau Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) di Dermaga (*Loading Master*)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) disusun dengan menggunakan RMCS (*Regional Model Of Competency Standard*) berdasarkan permintaan pasar (*stakeholder*) dalam industri migas. Prosedur perumusan SKKNI tersebut sesuai pedoman BNSP Nomor 101 dan nomor 102 tahun 2005. Prosedur ini disusun dengan melibatkan

stakeholder yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan SKKNI untuk STTK Loading Master, khususnya yang melayani industri di sektor Migas. Masukan dari narasumber Kementerian Tenaga Kerja RI, *stakeholder*, cendekiawan dan industri yang terkait sangat berharga dan digunakan sebagai penyempurnaan acuan dasar pada perumusan.

Buku SKKNI ini dirumuskan dengan menggunakan acuan/referensi :

- Standard Internasional (API MPMS dan ASTM)
- Operasi manual yang berlaku
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01/P/M/Pertamb./1980 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Penyusunan RSKKNI ini didasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01/P/M/Pertamb./1980, tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan/atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya

11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/MPE/1997 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.111.K/70/MEEM/2003 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2008 tentang pemberlakuan Standar Kopetensi kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
15. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
16. Keputusan Dirjen Migas Nomor Kep.01.K/60.05/DJM/2003, tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.

B. PENGERTIAN

1. *Loading Master*

Loading master adalah seorang ahli yang bertanggung jawab melaksanakan muat (*loading*) dan bongkar (*unloading*) pada kompartemen, tangki darat maupun di kapal

2. Muat (*Loading*)

Loading adalah kegiatan mengisi tangki darat maupun tangki kapal

3. Bongkar (*Unloading*)

Unloading adalah kegiatan pembongkaran muatan dari tangki kapal maupun tangki darat

4. Kompartemen

Kompartemen adalah bagian kapal yang digunakan untuk tempat muatan.

5. Tangki darat

Tangki darat adalah tempat untuk muatan di darat

6. Pompa

Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari tangki satu ke tangki lainnya

7. Alat ukur

Alat ukur adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur volume muatan

8. Hydrometer

Hydrometer adalah alat ukur untuk mengukur berat jenis (*density*),

9. Termometer

Termometer adalah alat untuk mengukur suhu

10. Tabel tangki

Tabel tangki adalah kumpulan data yang menunjukkan berapa tangki darat maupun kapal pada ketinggian minyak yang diukur secara sounding

11. Draft kapal

Draft kapal adalah ukuran yang menyatakan berapa meter badan kapal yang tenggelam

12. *Even keel*

Even keel adalah kondisi draf belakang sama dengan draf depan.

13. *Trim*

Trim adalah selisih antara draf depan dan belakang

C. PENGGUNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

SKKNI yang telah disusun dan mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila dilakukan secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan bagi :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan

- Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum
 - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - Membantu dalam rekrutmen tenaga kerja
 - Membantu penilaian unjuk kerja
 - Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan kebutuhan
 - Untuk membuat uraian jabatan.
 3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
 4. Pihak yang bermaksud untuk mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional.

D. KOMITE STANDAR KOMPETENSI

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 250.K/73/DJMS/2012 tanggal 7 Mei 2012 selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Sektor Industri Migas

1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	Evita H. Legowo	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2	Edi Purnomo	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Ketua
3	Rusdiana Bardian	Kepala Subdirektorat Standardisasi	Wakil Ketua
4	Antoni Irianto	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standar Hilir	Sekretaris

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
5	Bintara Pangaribuan	Ditjen Migas	Anggota
6	Hermawan	Ditjen Migas	Anggota
7	Muhiddin	Ditjen Migas	Anggota
8	M Alfansyah	Ditjen Migas	Anggota
9	Eko Widayanto	Kemenakertrans	Anggota
10	Bayu Priantoko	Kemenakertrans	Anggota
11	Asrizal Tatang	BNSP	Anggota
12	Muhammad Najib	BNSP	Anggota
13	Agus Mulyono	Badiklat ESDM	Anggota
14	Henk Subekti	Pusdiklat Migas	Anggota
15	Sutoyo	LSP PPT Migas	Anggota
16	Naila Mubarak	LSP Migas	Anggota
17	I.G.N. Wiratmaja Puja	ITB/Akademisi/Praktisi	Anggota
18	M. Yudi Masduki S	UI/Akademisi	Anggota
19	Tri Agusman Putra	Pertamina	Anggota
20	Miftahuddin	PT. PGN	Anggota
21	Sunoto Murbini	IATMI	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi No : 10.3 K/73.07/BDM/2012 tanggal 21 Mei 2012 selaku Ketua Dewan Pengarah/Pimpinan LSP Migas, Bidang Operasi Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi dengan susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Irfan Choiruddin	Pusdiklat Migas	Ketua Tim
2	M. Hasan S	Pusdiklat Migas	Wakil ketua
3	Arluky Novandy	Pusdiklat Migas	Anggota
4	Ikhsan Kholis	Pusdiklat Migas	Anggota
5	Sutrisno	Pusdiklat Migas	Anggota

6	Sulistiyono	Pusdiklat Migas	Anggota
8	Didik Heru Wuryanto	Pusdiklat Migas	Anggota
9	Karwandi	Pusdiklat Migas	Anggota
10	Sutanto	Pusdiklat Migas	Anggota
11	Slamet Prihatmodjo	Depnaker	Narasumber Standar
12	Bayu Priantoko	Depnaker	Narasumber Substansi
13	M. Muslich	BNSP	Narasumber Sertifikasi
14	Surya Gunawan	Marine Perkapalan PMS & N	Narasumber
15	Yuswono	Pusdiklat Migas	Narasumber
16	Dadang Permana	PT. Total Indonesia	Narasumber

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi No : 10.7 /73.07/BDM/2012 tanggal 21 Mei 2012 selaku Ketua Dewan Pengarah/Pimpinan LSP Migas, Bidang Operasi Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi. Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Agus Purwanto	Kepala Pusdiklat Migas	Dewan Pimpinan LSP PPT Migas Cepu
2.	Henk Subekti	Ka. Bidang Program dan Kerjasama Pusdiklat Migas	Eksekutif Senior LSP PPT Migas Cepu
3.	Sutoyo	Ka. Sub. Bidang Kerjasama dan Informasi Pusdiklat Migas	Ketua LSP PPT Migas Cepu
4.	Wachid Hasyim	Ka. Sub. Bidang Rencana dan Program	Assesor LSP PPT Migas Cepu

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
		Pusdiklat Migas	
5.	Suparno	Pengawas Program Pusdiklat Migas	Assesor LSP PPT Migas Cepu

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, menyatakan SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja. SKKNI dapat dikelompokkan kedalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNI dan/atau jenjang jabatan.


Pengelompokkan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi dilakukan berdasarkan tingkat pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan. Rancangan SKKNI dibakukan melalui forum konvensi nasional antar asosiasi profesi, perusahaan, lembaga diklat, pakar dan praktisi di Bidang Operasi Serah Terima Komoditi Komoditas cair, Gas dan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) di dermaga (Loading Master)

A. PEMETAAN DAN KEMASAN STANDAR KOMPETENSI

A.1 Peta Standar Kompetensi

Untuk menyusun SKKNI diawali dengan pembuatan peta fungsional pada masing-masing bidang. Adapun bentuk peta fungsional adalah sebagai berikut :

**PETA FUNSIONAL OPERASI SERAH TERIMA
KOMODITI MINYAK, GAS DAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN ITU (YBDI) DI DERMAGA (LOADING MASTER)**



A.2 Kemasan Standar Kompetensi berdasarkan:

a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kategori	: G. Perdagangan Besar dan Eceran
Golongan Pokok	: 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
Golongan	: 466. Perdagangan Besar Khusus Lainnya
Sub Golongan	: 4661. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI)
Kelompok	: 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI
Sub Kelompok	: 466101 (Operasi Serah Terima Komoditi Cair di Dermaga/Loading Master)
Jenjang KKNI	: Sertifikat 4 (Empat)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	G.466101.001.01	Melakukan Komunikasi di Lingkup Pekerjaan
2	G.466101.002.01	Menerapkan K3LL di Lingkup Pekerjaan
3	G.466101.003.01	Memverifikasi Kualitas Komoditi Cair
4	G.466101.004.01	Memverifikasi Hasil Pengukuran Komoditas Cair
5	G.466101.005.01	Memverifikasi Kuantitas Komoditas Cair
6	G.466101.006.01	Memeriksa Sarana dan Fasilitas Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>)
7	G.466101.007.01	Mengatur Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>)
8	G.466101.008.01	Melaporkan Hasil Kegiatan Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>)
9	G.466101.009.01	Merekomendasikan Keputusan Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>) Berdasarkan Dokumen Muatan
10	G.466101.010.01	Memecahkan Permasalahan Kegiatan Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>)

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	G.466101.001.01	Melakukan Komunikasi di Lingkup Pekerjaan
2	G.466101.002.01	Menerapkan K3LL di Lingkup Pekerjaan
3	G.466101.003.01	Memverifikasi Kualitas Komoditi Cair

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
4	G.466101.004.01	Memverifikasi Hasil Pengukuran Komoditas Cair
5	G.466101.005.01	Memverifikasi Kuantitas Komoditas Cair
6	G.466101.006.01	Memeriksa Sarana dan Fasilitas Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>)
7	G.466101.007.01	Mengatur Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>)
8	G.466101.008.01	Melaporkan Hasil Kegiatan Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>)
9	G.466101.009.01	Merekomendasikan Keputusan Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>) Berdasarkan Dokumen Muatan
10	G.466101.010.01	Memecahkan Permasalahan Kegiatan Muat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>)

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **G.466101.001.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi di Lingkup Pekerjaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi di lingkup pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan komunikasi	1.1 Peralatan komunikasi diidentifikasi. Peralatan komunikasi dipilih 1.2 Peralatan komunikasi diperiksa
2. Melakukan komunikasi	2.1 Peralatan komunikasi digunakan sesuai fungsinya. 2.2 Komunikasi yang efektif dilakukan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan komunikasi, melakukan komunikasi yang digunakan dalam melakukan komunikasi di lingkup pekerjaan

2. Perlengkapan dan peralatan untuk melakukan komunikasi di lingkup pekerjaan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Handy talky.

2.2 Telepon genggam

3. Peraturan untuk melakukan komunikasi di lingkup pekerjaan:

Tidak ada

4. Norma dan standar untuk melakukan komunikasi di lingkup pekerjaan :

4.1 SOP Perusahaan

4.2 Hasil pembahasan perencanaan kegiatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Penilaian :

Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/bengkel kerja/ di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi

2. Persyaratan kompetensi :

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi efektif.

3.1.2 Teknik tata cara berkomunikasi

3.1.3 Penggunaan alat komunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat komunikasi.

3.2.2 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mampu berkomunikasi dengan jelas

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

5.1 Dapat melakukan komunikasi

5.2 Dapat menggunakan peralatan komunikasi

5.3 Dapat membuat laporan dengan cermat.

KODE UNIT : G.466101.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan K3LL di Lingkup Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan K3LL di lingkup pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan identifikasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL)	1.1 Peraturan perundang-undangan, standar yang diakui dan pelaksanaan prosedur K3LL diidentifikasi 1.2 Prosedur K3LL diikuti sesuai peraturan yang berlaku 1.3 Setiap kejadian yang mencurigakan dicatat digunakan untuk evaluasi
2. Menangani situasi darurat	2.1 Situasi darurat dicatat untuk ditentukan tindakan yang dibutuhkan 2.2 Prosedur keadaan darurat diikuti dengan benar 2.3 Rincian situasi darurat dilaporkan kepada atasan
3. Melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur K3LL	3.1 Perlengkapan K3LL digunakan sesuai dengan kondisi pekerjaan 3.2 Langkah langkah kerja sesuai JSA (<i>Job Safety Analysis</i>) di laksanakan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Penilaian

Unit ini berlaku untuk melaksanakan identifikasi K3LL, menangani situasi darurat dan melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur K3LL, yang digunakan pada untuk menerapkan K3LL di lingkup pekerjaan.

2. Perlengkapan dan peralatan untuk menerapkan K3LL di lingkup pekerjaan mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di Industri Migas
- 2.2 Kelengkapan safety operator Industri Migas
- 2.3 MSDS (Material Safety Data Sheet)

3. Peraturan yang diperlukan untuk menerapkan K3LL di lingkup pekerjaan, meliputi :
 - 3.1 Undang Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 tahun 1970
 - 3.2 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 3.6 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
 - 3.7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Lingkungan Hidup nomor 23 tahun 2003

4. Norma dan Standar untuk menerapkan K3LL di lingkup pekerjaan, meliputi :
 - 4.1 The Harter Act of 1924 & The Carriage of Goods by Sea Act 1924
 - 4.2 SOLAS *Convention* 1974 yang diperbarui dengan *Tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP)* 1978
 - 4.3 ISGOTT - *International Oil Tanker and Terminal Safety Guide 5th Edition*
 - 4.4 SOP kerja K3LL

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Penilaian :

Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/bengkel kerja/ di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait : tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan Prosedur K3LL yang berlaku

3.1.2 Prosedur keadaan darurat

3.1.3 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lindungan Lingkungan (K3LL)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengenali situasi darurat dan menentukan tindakan yang dibutuhkan

3.2.2 Melaporkan situasi darurat kepada atasan

3.2.3 Penggunaan Perlengkapan K3LL sesuai dengan kondisi pekerjaan

3.2.4 Pelaksanaan langkah langkah kerja sesuai JSA (*Job Safety Analysis*)

3.2.5 Menggunakan APAR

3.2.6 Mengidentifikasi sumber bahaya

3.2.7 Mengidentifikasi sumber pencemaran

3.2.8 Mengaplikasikan prosedur K3LL di lingkungan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

4.1 Mengidentifikasi K3LL dengan cermat

4.2 Menangani kondisi darurat secara cepat dan cekatan.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

5.1 Dapat mengikuti prosedur keadaan darurat dengan benar.

5.2 Dapat menggunakan perlengkapan K3LL sesuai dengan kondisi pekerjaan.

KODE UNIT : G.466101.003.01

JUDUL UNIT : Memverifikasi Kualitas Komoditi Cair

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memvalidasi kualitas komoditi cair

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi Dokumen Kualitas sesuai dengan Spesifikasi komoditi cair yang akan dimuat (<i>Loading</i>) / Bongkar (<i>Unloading</i>)	1.1 Dokumen kualitas sesuai spesifikasi diidentifikasi 1.2 Dokumen kualitas sesuai spesifikasi diverifikasi 1.3 Dokumen kualitas sesuai spesifikasi divalidasi
2. Menyusun laporan verifikasi kualitas komoditi cair	2.1 Data dokumen/ <i>form</i> disiapkan 2.2 Data dikompilasi 2.3 Laporan hasil verifikasi dan divalidasi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Penilaian

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi dokumen kualitas sesuai dengan spesifikasi komoditi cair yang akan dimuat (*loading*) / bongkar (*unloading*) dan menyusun laporan verifikasi kualitas komoditi cair yang digunakan untuk memverifikasi kualitas komoditi cair.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk memverifikasi kualitas komoditi cair, mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang terkait dengan verifikasi kualitas komoditi cair

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen sertifikat quality.

2.2.2 Spesifikasi/typical product

2.2.3 Laporan hasil uji laboratorium.

3. Peraturan yang diperlukan untuk memverifikasi kualitas komoditi cair, meliputi :
 - 3.1 Undang Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 tahun 1970
 - 3.2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal
 - 3.3 Undang – undang kepabeanaan Nomor 10 tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2006
 - 3.4 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3.6 Ordonantie Tahun 1930
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang pengawasan keselamatan migas di lepas pantai
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Pasal 20 dan 21
 - 3.12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Lingkungan Hidup Nomor. 23 tahun 2003
 - 3.13 Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 84 K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.
4. Norma atau standar untuk memverifikasi kualitas komoditi cair, meliputi :
 - 4.1 *The Harter Act of 1983 & the Carritage of Goods by Sea Act 1924*
 - 4.2 *The SOLAS Convention 1974 yang diperbarui dengan tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP) 1978.*

- 4.3 ISPS Code
- 4.4 ISGOTT - International Oil Tanker and Terminal Safety Guide
5th Edition
- 4.5 ASTM D 4057
- 4.6 API MPMS Chapter 7
- 4.7 Metoda-metoda uji untuk pengujian yang tercantum di spesifikasi
komoditi yang akan dimuat (loading) / bongkar (unloading)
- 4.8 API MPMS Chapter 17
- 4.9 API MPMS Chapter 18
- 4.10 *Standard Operating Procedure*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :

Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/bengkel kerja/ di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi :

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini :

2.1 Melakukan Komunikasi di Lingkup Pekerjaan.

2.2 Menerapkan K3LL di Lingkup Pekerjaan.

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan :

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Tata cara sampling

3.1.2 Peralatan sampling yang digunakan

3.1.3 Metoda-metoda uji untuk pengujian yang tercantum di spesifikasi komoditi yang akan dimuat (*loading*)/bongkar (*unloading*)

3.2. Ketrampilan :

Menginterpretasi persyaratan – persyaratan yang ditetapkan oleh standar yang diacu dalam spesifikasi yang akan dimuat (*loading*)/bongkar (*unloading*).

4. Sikap kerja yang diperlukan :

Tegas dalam mengimplementasikan persyaratan–persyaratan yang ditetapkan oleh standar yang diacu dalam spesifikasi yang akan dimuat (*loading*) / bongkar (*unloading*).

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini :

- 5.1 Dapat mengidentifikasi dokumen kualitas sesuai spesifikasi
- 5.2 Dapat menyiapkan data dokumen/form.
- 5.3 Dapat membuat laporan hasil verifikasi.

KODE UNIT : G.466101.004.01

JUDUL UNIT : Memverifikasi Hasil Pengukuran Komoditas Cair

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memverifikasi pengukuran komoditas cair

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi hasil pengukuran muatan	1.1 Hasil Pengukuran level komoditas cair diidentifikasi 1.2 Pengukuran level komoditas cair diverifikasi 1.3 Pengukuran level komoditas cair divalidasi
2. Mendokumentasikan hasil pengukuran	2.1 Hasil pengukuran dicatat 2.2 Hasil pengukuran dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengevaluasi pengukuran muatan, mendokumentasikan hasil pengukuran yang digunakan untuk memverifikasi hasil pengukuran komoditas cair.

2. Peralatan dan Perlengkapan untuk memverifikasi pengukuran komoditas cair mencakup:

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Hitung (Calculator)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tabel Kompartemen kapal

2.2.2 Tabel 53 A ASTM D 1250

2.2.3 Tabel 53 B ASTM D 1250

2.2.4 Tabel 53 C ASTM D 1250

2.2.5 Tabel 23 A ASTM D 1250

2.2.6 Tabel 23 B ASTM D 1250

2.2.7 Tabel 23 D ASTM D 1250

2.2.8 Tabel 5 A ASTM D 1250

- 2.2.9 Tabel 5 B ASTM D 1250
- 2.2.10 Tabel 5 D ASTM D 1250
- 2.2.11 Tabel 54 A ASTM D 1250
- 2.2.12 Tabel 54 B ASTM D 1250
- 2.2.13 Tabel 54 C ASTM D 1250
- 2.2.14 Tabel 24 A ASTM D 1250
- 2.2.15 Tabel 24 B ASTM D 1250
- 2.2.16 Tabel 24 D ASTM D 1250
- 2.2.17 Tabel 6 A ASTM D 1250
- 2.2.18 Tabel 6 B ASTM D 1250
- 2.2.19 Tabel 6 D ASTM D 1250

- 3. Peraturan yang diperlukan untuk memverifikasi hasil pengukuran komoditas cair meliputi :
 - 3.1 Undang Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 tahun 1970
 - 3.2 Undang-undang Nomor 2 Th. 1981 tentang: Metrologi Legal
 - 3.3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006
 - 3.4 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1974 tentang 1974 tentang Pengawasan PelaksanaanEksplorasi dan Eksploitasi Migas di Lepas pantai
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 3.9 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 4. Norma dan Standar untuk memverifikasi hasil pengukuran komoditas cair adalah

- 4.1 *The Harter Act of 1924 & The Carriage of Goods by Sea Act 1924*
- 4.2 *SOLAS Convention 1974 yang diperbarui dengan Tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP) 1978*
- 4.3 *ISM Code*
- 4.4 *ISGOTT - International Oil Tanker and Terminal Safety Guide 5th Edition*
- 4.5 *STCW 78 Amnd 95*
- 4.6 *ASTM D1250*
- 4.7 *ASTM D1298/ D4052*
- 4.8 *API MPMS Chapter 17*
- 4.9 *SOP di lapangan*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :

- 1.1 Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/bengkel kerja/ di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi.

2. Persyaratan Kompetensi :

Unit kompetensi harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait :

- 2.1 G.466101.003.01 : Memverifikasi Kualitas Komoditi Cair
- 2.2 G.466101.004.01 : Memverifikasi Kuantitas Komoditas cair
- 2.3 G.466101.008.01 : Melaporkan Hasil Kegiatan *Muat (loading/ bongkar (unloading))*.

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:
 - 3.1.1 Minyak bumi dan produk
 - 3.1.2. Sarana dan fasilitas *muat (loading) / bongkar (unloading)*.

3.1.3 Arus minyak

3.1.3. Metering system

3.2 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.2.1 Memverifikasi pengukuran muatan

3.2.2 Mendokumentasikan hasil pengukuran.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Teliti

4.4 Cekatan.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis yang harus diperhatikan dalam unit kompetensi ini adalah :

5.1 Dapat mengidentifikasi hasil pengukuran level komoditas cair

5.2 Dapat mencatat hasil pengukuran

KODE UNIT : G.466101.005.01

JUDUL UNIT : Memverifikasi Hasil Perhitungan Kuantitas Komoditas Cair

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memverifikasi hasil perhitungan kuantitas komoditas cair

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan Perhitungan Kuantitas Komoditas cair	1.1 Alat – alat hitung disiapkan 1.2 Tabel Referensi yang diperlukan disiapkan 1.3 Data-data hasil pengukuran disiapkan
2 Menghitung kuantitas komoditas cair	2.1 Prosedur penghitungan kuantitas komoditas cair dilaksanakan sesuai SOP 2.2 Hasil penghitungan dicatat pada lembar kerja 2.3 Hasil penghitungan kuantitas dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan perhitungan kuantitas komoditas cair dan menghitung kuantitas komoditas cair dalam kegiatan memverifikasi hasil perhitungan kuantitas komoditas cair.

2. Perlengkapan dan peralatan untuk memverifikasi hasil perhitungan kuantitas komoditas cair mencakup:

- 2.1 Data hasil pengukuran.
- 2.2 Tabel pendukung.
- 2.3 Mesin hitung.
- 2.4 Form laporan.

3. Peraturan untuk memverifikasi hasil perhitungan kuantitas komoditas cair meliputi :
 - 3.1 Undang-undang tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 tahun 1970
 - 3.2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 3.4 Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
 - 3.5 Keputusan Bersama MENTABEN dan MENPERDAG Nomor 0233K/096/MDE/1988 No. 63A/Kpb/II/1988.

4. Norma dan standar untuk Memverifikasi pengukuran komoditas cair meliputi :
 - 4.1 *The Harter Act of 1983 & The Carriage of Goods by Sea Act 1924*
 - 4.2 *SOLAS Convention 1974 yang diperbarui dengan Tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP) 1978*
 - 4.3 *ISGOTT - International Oil Tanker and Terminal Safety Guide 5th Edition*
 - 4.4 SOP di lapangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian:

Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/bengkel kerja/ di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi.

2. Persyaratan Kompetensi :

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait

 - 2.1 G.466101.004.01 Memvalidasi kualitas komoditas cair

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik membaca tabel

3.1.2 Analisis data

3.1.3 Matematika

3.1.4 *Job Safety Analysis*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca tabel

3.2.2 Menganalisis data

3.2.3 Menghitung

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

5.1 Dapat menyiapkan tabel referensi yang diperlukan

5.2 Dapat menyiapkan data – data hasil pengukuran

5.3 Dapat mencatat hasil penghitungan pada lembar kerja.

KODE UNIT : **G.466101.006.01**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Sarana dan Fasilitas Muat (*Loading*)/
Bongkar (*Unloading*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memeriksa sarana dan fasilitas muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyimpulkan kelayakan sarana dan prasarana muat (<i>loading</i>)/bongkar (<i>unloading</i>)	1.1 Sarana dan Prasarana muat (<i>loading</i>) dan bongkar (<i>unloading</i>) diidentifikasi 1.2 Pemeriksaan fisik Sarana fasilitas dilakukan 1.3 Kesimpulan hasil pemeriksaan dikoordinasi dengan bagian yang terkait pemeriksaan sarana fasilitas
2. Menyusun laporan	2.1 Laporan dibuat sesuai prosedur 2.2 Laporan diverifikasi sesuai prosedur perusahaan 2.3 Laporan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyimpulkan kelayakan sarana dan prasarana muat (*loading*)/bongkar (*unloading*) dan menyusun laporan yang digunakan untuk memeriksa sarana dan fasilitas muat (*loading*)/bongkar (*unloading*).

2. Peralatan dan Perlengkapan untuk memeriksa sarana dan fasilitas muat (*loading*)/bongkar (*unloading*) mencakup tidak terbatas pada:

3.1 Peralatan

- Tidak ada

3.2 Perlengkapan

3.2.1 Daftar Riwayat (*History Card*) peralatan

3.2.2 Chek list.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 3.1 Undang Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 tahun 1970
 - 3.2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
 - 3.3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006
 - 3.4 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang 1974 tentang Pengawasan PelaksanaanEksplorasi dan Eksploitasi Migas di Lepas pantai
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 3.9 Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas Peraturan
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

4. Norma dan Standar untuk Memeriksa Sarana dan Fasilitas *Muat (loading)/bongkar (unloading)* adalah
 - 4.1 API 650
 - 4.2 IMO (*International Maritime Organisation*)
 - 4.3 ISGOTT - *International Oil Tanker and Terminal Safety Guide 5th Edition*
 - 4.4 ASME *code Section VIII &IX*
 - 4.5 SNI
 - 4.6 SOP Inspeksi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/bengkel kerja/ di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi.

2. Persyaratan Kompetensi :

Unit kompetensi harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait :

- 2.1 G.466101.003.01 : Memverifikasi Kualitas Komoditi Cair
- 2.2 G.466101.004.01 : Memverifikasi Kuantitas Komoditas cair
- 2.3 G.466101.005.01 : Memverifikasi Hasil Pengukuran Komoditas cair.

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1.1 Minyak bumi dan produk
- 3.1.2 Sarana dan fasilitas muat (*loading*)/bongkar (*unloading*) (pompa, tangki timbun, perpipaan, instrument system dll)
- 3.1.3 Arus minyak
- 3.1.4 Metering system
- 3.1.5 Membaca P&ID

3.2 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

- 3.2.1 Mampu Menyimpulkan kelayakan sarana dan prasarana *loading* dan *unloading*
- 3.2.2 Dapat Menyusun laporan.

4. Sikap Kerja yang diperlukan :

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Cermat

4.3 Teliti

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- 5.1 Dapat membaca laporan *history card* dengan teliti
- 5.2 Dapat berkomunikasi dengan pihak terkait dengan luwes
- 5.3 Dapat mengatur prosedur pemeriksaan sarana dan fasilitas

KODE UNIT : **G.466101.007.01**

JUDUL UNIT : **Mengatur Muat (*Loading*)/ Bongkar (*Unloading*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengatur muat (*loading*) / bongkar (*unloading*)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan peralatan dan muatan	1.1 Peralatan yang terkait dengan kegiatan diperiksa 1.2 Tangki/ compartement diperiksa 1.3 Data – data muatan disiapkan
2. Memimpin kegiatan operasi muat (<i>loading</i>)/ bongkar (<i>unloading</i>)	2.1 Muat (<i>loading</i>) / bongkar (<i>unloading</i>) dikendalikan sesuai SOP Kondisi muat (<i>loading</i>) / bongkar (<i>unloading</i>) diatur 2.2 Gangguan kondisi operasi diidentifikasi 2.3 Upaya perbaikan kondisi operasi dilakukan 2.4 Data dan gangguan kondisi operasi didokumentasikan
3. Menghentikan operasi muat (<i>loading</i>)/bongkar (<i>unloading</i>)	3.1 Peralatan operasi muat (<i>loading</i>) / bongkar (<i>unloading</i>) dipastikan aman 3.2 Operasi muat (<i>loading</i>) / bongkar (<i>unloading</i>) dihentikan sesuai SOP
4. Menangani kondisi darurat	4.1 Kondisi darurat diidentifikasi 4.2 Prosedur penghentian operasi darurat dilakukan sesuai SOP

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk memeriksa kesiapan peralatan dan muatan, memimpin kegiatan operasi muat (*loading*) / bongkar (*unloading*), mengendalikan operasi muat (*loading*) / bongkar (*unloading*), menghentikan operasi muat (*loading*) / bongkar (*unloading*), menangani kondisi darurat yang digunakan untuk mengatur muat (*loading*) / bongkar (*unloading*).

2. Peralatan dan Perlengkapan untuk mengatur muat (*loading*) / bongkar (*unloading*) mencakup :
 - 2.1 Peralatan
 - 2.2.1 Pompa
 - 2.2.2 Loading Arm/ hose/ slang
 - 2.2.3 Roll meter atau *deepstick*
 - 2.2.4 Hydrometer
 - 2.2.5 Termometer standar
 - 2.2.6 Tali
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tabel kapasitas tangki
 - 2.2.2 Tabel trim kapal dan atau heel kapal.

3. Peraturan yang diperlukan untuk—mengatur muat (*loading*) / bongkar (*unloading*) meliputi :
 - 3.1 Undang Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang: Metrologi Legal
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
 - 3.4 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3.5 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Lepas pantai
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 3.9 Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

4. Norma dan Standar untuk melaksanakan unit ini meliputi :
 - 4.1 API MPMS (*Manual Petroleum of Measurement Standar*) Chapter 3
 - 4.2 API MPMS Chapter 17
 - 4.3 API MPMS Chapter 7
 - 4.4 ASTM D 1298 dan ASTM D 4007
 - 4.5 ISGOTT - *International Oil Tanker and Terminal Safety Guide 5th Edition*
 - 4.6 *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/bengkel kerja/ di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi.

2. Persyaratan Kompetensi :

Unit kompetensi harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait :

- 2.1 G.466101.006.01 : Memeriksa Sarana dan Fasilitas Muat (*loading*)/ bongkar (*unloading*).

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1.1 Sarana dan fasilitas muat (*loading*)/bongkar (*unloading*) (pompa, tangki timbun, perpipaan, instrument system dll)
- 3.1.2 Arus minyak
- 3.1.3 Metering system
- 3.1.4 Membaca P&ID
- 3.1.5 Karakteristik Produk Komoditas cair

3.2 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.2.1 Memeriksa kesiapan peralatan dan muatan,

3.2.2 Memimpin kegiatan operasi muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)

3.2.3 Mengendalikan operasi muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)

3.2.4 Menghentikan operasi muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)

Menangani kondisi darurat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Teliti

4.4 Cekatan

4.5 Tegas.

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis yang harus diperhatikan dalam unit kompetensi ini adalah :

5.1 Dapat memimpin kegiatan loading unloading

5.2 Dapat mengendalikan kegiatan operasi muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)

KODE UNIT : G.466101.008.01

**JUDUL UNIT : Melaporkan Hasil Kegiatan Muat (*Loading*)/
Bongkar (*Unloading*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil kegiatan *muat (loading) / bongkar (unloading)*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan laporan	1.1 Data laporan disiapkan 1.2 Format laporan dipilih
2. Melaksanakan pelaporan	2.1 Laporan dibuat sesuai prosedur . 2.2 Laporan divalidasi sesuai prosedur perusahaan. 2.3 Laporan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini berlaku untuk menyiapkan laporan, melaksanakan pelaporan yang digunakan untuk melaporkan hasil kegiatan *muat (loading) / bongkar (unloading)*.
2. Peralatan dan Perlengkapan untuk melaporkan hasil kegiatan *muat (loading) / bongkar (unloading)* mencakup :
 - 2.1 Peralatan
 - 2.2.1 Seperangkat Komputer
 - 2.2.2 Printer
 - 2.2.3 Kalkulator
 - 2.2.4 ATK (Alat Tulis Kantor)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan untuk-mengatur *muat (loading) / bongkar (unloading)* meliputi:
 - 3.1 Undang Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 tahun 1970

- 3.2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang: Metrologi Legal
 - 3.3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1974 tentang 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Lepas pantai.
4. Norma dan Standar untuk melaksanakan unit ini meliputi :
- 4.1 API MPMS (*Manual Petroleum of Measurement Standar*)
 - 4.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi Penilaian :

Unit ini berlaku untuk memeriksa kesiapan peralatan dan muatan, memimpin kegiatan operasi *loading/unloading*, mengendalikan operasi muat (*loading*)/bongkar (*unloading*), menghentikan operasi muat (*loading*)/bongkar (*unloading*), menangani kondisi darurat yang digunakan untuk mengatur muat (*loading*)/bongkar (*unloading*).

2. Persyaratan Kompetensi :

Unit kompetensi harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan diperlukan:

3.1 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1.1 Teknik Pelaporan
- 3.1.2 Teknik Arsip dan Dokumen
- 3.1.3 Tata Persuratan

3.2 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut :

3.2.1 Mampu Menyiapkan laporan

3.2.2 Mampu Melaksanakan pelaporan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Cermat

4.3 Teliti

4.4 Cekatan

4.5 Tegas

5. Aspek Kritis Penilaian

Aspek kritis yang harus diperhatikan dalam unit kompetensi ini adalah :

5.1 Dapat membuat laporan kegiatan loading unloading

5.2 Dapat membuat laporan kegiatan loading / *unloading* dengan rapi

- KODE UNIT** : **G.466101.009.01**
- JUDUL UNIT** : **Merekomendasikan Keputusan Muat (*Loading*)/ Bongkar (*Unloading*) berdasarkan Dokumen Muatan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk merekomendasikan keputusan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*) berdasarkan dokumen muatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan identifikasi dokumen muatan	1.1 Dokumen muatan dijelaskan 1.2 Parameter muatan diidentifikasi
2. Menyusun rekomendasi keputusan dokumen muatan	2.1 Dokumen muatan divalidasi 2.2 Dokumen muatan direkomendasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Penilaian

Unit ini berlaku untuk melaksanakan identifikasi dokumen muatan, menelaah dokumen muatan yang digunakan untuk merekomendasikan keputusan muat (*loading*) / bongkar (*unloading*) dokumen muatan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk merekomendasikan keputusan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*) dokumen muatan, mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Peralatan

2.2.1 Komputer

2.2.2 Printer

2.2.3 ATK

2.2.4 Alat Hitung

2.2 Pelengkapan

2.2.1 Dokumen *notice of readiness*

2.2.2 Dokumen *time sheet log*

2.2.3 Tabel kapal/kompartement

- 2.2.4 Dokumen hasil uji laboratorium
- 2.2.5 Dokumen *dry certificate*
- 2.2.6 Dokumen *Bill of lading*
- 2.2.7 Dokumen bukti pengiriman produk
- 2.2.8 Dokumen COQ, CQD, CQL, *Dry Certificate*
- 2.2.9 *Compartement Log Sheet*
- 2.2.10 *Endorsment, ETA, ETD, ECC,*
- 2.2.11 Dokumen *Letter of protest dan letter of appointment*
- 2.2.12 Dokumen survey
- 2.2.13 Dokumen *safety security check list.*

3. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :

- 3.1 Undang-Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 tahun 1970
- 3.2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal
- 3.3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- 3.4 Ordonantie Tahun 1930 (disetarakan dengan PP)
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang pengawasan keselamatan migas di lepas pantai
- 3.6 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
- 3.7 Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 84. K / 38 / DJM / 1998 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.

4. Norma dan Standar untuk Membuat Keputusan Muat (*loading*)/*bongkar (unloading)* berdasarkan dokumen muatan, meliputi :

- 4.1 API MPMS Chapter 17
- 4.2 API MPMS Chapter 18
- 4.3 SOP di lapangan

- 4.4 *The Harter Act of 1924 & The Carriage of Goods by Sea Act 1924*
- 4.5 *SOLAS Convention 1974 yang diperbarui dengan Tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP) 1978*
- 4.6 *ISGOTT - International Oil Tanker and Terminal Safety Guide 5th Edition*
- 4.7 SOP di lapangan
- 4.8 ISPS Code

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian:

Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/bengkel kerja/di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi :

- Tidak ada

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Teknik pengambilan keputusan
- 3.1.2 Teknik pemecahan masalah
- 3.1.3 Teknik komunikasi.
- 3.1.4 Pengetahuan tentang dokumen.
- 3.1.5 Metering system.
- 3.1.6 Peralatan loading unloading (pompa, MLA,tangki timbun dll)
- 3.1.7 Sistem Kerja Peralatan Pengaman

3.2 Ketrampilan :

- 3.2.1 Pengambilan keputusan.
- 3.2.2 Pemecahan masalah
- 3.2.3 berkomunikasi.
- 3.2.4 Pengelolaan dokumen.

4. Sikap kerja yang diperlukan :

- 4.1 Cekatan dalam mengambil Keputusan
- 4.2 Teliti dalam memeriksa dokumen

5. Aspek Kritis Penilaian :

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1 Dapat Memvalidasi dokumen
- 5.2 Dapat Merekomendasikan dokumen
- 5.3 Dapat Mengambil keputusan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)

KODE UNIT : G.466101.010.01

JUDUL UNIT : Memecahkan Permasalahan Kegiatan Loading/ Unloading

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan kegiatan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mengidentifikasi permasalahan	1.1 Permasalahan selama kegiatan muat (<i>loading</i>)/bongkar (<i>unloading</i>) dicatat. 1.2 Prosedur pemecahan masalah (<i>trouble shooting</i>) disiapkan.
2. Mengatasi permasalahan	2.1 Prosedur pemecahan masalah diikuti 2.2 Hasil pemecahan masalah ditentukan sesuai kewenangan 2.3 Hasil pemecahan masalah didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Penilaian

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi permasalahan, memecahkan permasalahan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan kegiatan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*).

2. Peralatan dan perlengkapan untuk memecahkan permasalahan kegiatan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*) mencakup tidak terbatas pada :

2.1 Peralatan :

2.1.1 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan :

2.2.1 Dokumen kapal

2.2.2 Sarana dan fasilitas selama proses muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)

2.2.3 Form-form laporan

- 2.2.4 Struktur organisasi dikegiatan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)
 - 2.2.5 SOP pelaksanaan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)
 - 2.2.6 Diagram Alir (proses flow diagram) muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)
 - 2.2.7 Dokumen-dokumen yang terkait selama proses muat (*loading*) /bongkar (*unloading*).
- 3 Peraturan untuk memecahkan permasalahan kegiatan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*) meliputi :
- 3.1 Undang Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 tahun 1970
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
 - 3.3 Undang – Undang Kepabeanaan Nomor 10 tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006
 - 3.4 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.5 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3.6 Ordonantie Tahun 1930
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang pengawasan keselamatan migas di lepas pantai
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Migas
 - 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya
 - 3.10 Peraturan Pemerintah 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
 - 3.11 Peraturan Pemerintah No.18 Jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 3.12 Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 84. K / 38 / Djm / 1998 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.

- 4 Norma dan standar untuk memecahkan permasalahan kegiatan muat (loading) / bongkar (unloading) adalah :
 - 4.1 *The Harter Act of 1924 & The Carriage of Goods by Sea Act 1924*
 - 4.2 *SOLAS Convention 1974 yang diperbarui dengan Tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP) 1978*
 - 4.3. *ISGOTT - International Oil Tanker and Terminal Safety Guide 5th Edition*
 - 4.4 SOP di lapangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :

Kondisi Penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop/bengkel kerja/di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi.

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit kompetensi yang terkait :

- 2.1 Unit kompetensi harus dikuasai sebelumnya :

- 2.1.1 G.466101.003.01 : Membuat keputusan *loading/ unloading* berdasarkan dokumen muatan.

- 2.2 Unit kompetensi lain yang terkait :

- 2.2.1 G.466101.006.01 : Mengatur *muat (loading)/bongkar (unloading)*

- 2.2.2 G.466101.007.01 : Memeriksa sarana dan fasilitas *muat (loading)/bongkar (unloading)*

3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan :

- 3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 SOP proses muat (*loading*)/bongkar (*unloading*).

- 3.1.2 Peralatan selama proses muat (*loading*)/bongkar (*unloading*).

- 3.1.3 Metode uji yang disebutkan di dokumen sertifikat kualitas

- 3.1.4 Sistem organisasi di proses muat (*loading*)/bongkar (*unloading*).
- 3.1.5 Sistem manajemen
- 3.1.6 Pengelolaan arsip
- 3.1.7 Sarana dan fasilitas
- 3.1.8 Dokumen-dokumen yang terkait selama proses muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)
- 3.2 Keterampilan :
 - 3.2.1 Menguasai teknik berkomunikasi
 - 3.2.2 Membuat laporan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan :
 - 4.1 cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Tegas
- 5. Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini :
 - 5.1 Dapat mencatat permasalahan selama kegiatan muat (*loading*)/bongkar (*unloading*)
 - 5.2 Dapat mendokumentasikan Hasil pemecahan masalah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Perdagangan Besar Khusus Lainnya, Sub Golongan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Kelompok Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Sub Kelompok Operasi Serah Terima Komoditi Cair Di Dermaga (*Loading Master*), maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.